



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN
Tempat lahir : Gunung Sugih
Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 09 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : LK I Pasar RT. 005 RW.01 Kelurahan Bandar Jaya
Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 03 Nopember 2015 Nomor : 332/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Nopember 2015 Nomor : 332/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkasa perkara atas nama terdakwa YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Meyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN** Pada Hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar Pkl. 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada awal bulan Juli 2015 bertempat di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Angga Yude Bin Yunus pada tanggal 21 Juli 2015 sekira jam 12.30 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang berkumpul dan sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kel. Gunung Sugih pasar Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, setelah menerima laporan tersebut saksi Rendi Saputra dan saksi Angga Yude langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 13.00 wib saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi bersama anggota polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan di rumah saksi Erik Sanjaya (berkas terpisah) dan menemukan saksi Erik

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya sedang duduk dikursi di ruang tamu depan terdakwa sedang tiduran didalam kamar depan milik saksi Erik Sanjaya.

- Bahwa pada waktu penangkapan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan anggota polres melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah milik saksi Erik Sanjaya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG type Galaxi V yang disembunyikan dibawah lantai kamar saksi Erik Sanjaya yang dipakai tidur oleh terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisap shabu-shabu / bong yang ditemukan oleh saksi Rendi Saputra dan anggota polres Lampung Tengah tersebut adalah sisa yang dipergunakan oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib, dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diberikan oleh saksi Erik Sanjaya kepada terdakwa dengan cuma-cuma.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 347 G /VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Juli 2015 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN, dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0078 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang dipakai terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib dan ditemukan di bawah lantai dalam kamar depan dirumah saksi Erik Sanjaya tersebut adalah shabu-shabu berdasarkan uji laboratorium :

| Barang bukti | Pemeriksaan | Hasil |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kristal warna putih | <ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC - MS) | <ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif,- Positif,- Positif, Metamfetamina |
| 2. Pipa Kaca Bekas Pakai | <ul style="list-style-type: none">- Immunoassay Test- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC - MS) | <ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif, Metamfetamina |

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut, shabu-shabu yang dikuasai terdakwa tersebut dinyatakan **Positif** mengandung **Metamfetamina** sebagaimana tertuang dalam **Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa **YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN** Pada Hari, waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Angga Yude Bin Yunus pada tanggal 21 Juli 2015 sekira jam 12.30 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang berkumpul dan sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kel. Gunung Sugih pasar Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, setelah menerima laporan tersebut saksi Rendi Saputra dan saksi Angga Yude langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 13.00 wib saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi bersama anggota polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan di rumah saksi Erik Sanjaya dan menemukan saksi Erik Sanjaya sedang duduk dikursi di ruang tamu depan dan terdakwa sedang tiduran didalam kamar depan milik terdakwa.
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi ANGGA YUDE melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah milik saksi Erik Sanjaya dan hasilnya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik benis bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG Galaxi V yang disembunyikan dibawah lantai kamar depan milik saksi Erik Sanjaya yang dipakai tidur oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib saksi Erik Sanjaya memberikan kepada terdakwa narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan atau dipakai oleh di rumah saksi Erik Sanjaya dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu / bong, lalu sisanya digunakan sendiri oleh saksi Erik Sanjaya pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 19.30 wib.

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa main lagi kerumah saksi Erik Sanjaya karena terdakwa akan menunggu temannya untuk mengambil janur (daun muda kelapa) dan sambil menunggu temannya terdakwa menumpang tidur di kamar saksi Erik Sanjaya. Beberapa menit kemudian datanglah saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Angga Yude Bin Yunus untuk menangkap terdakwa dan saksi Yudi Eka Candra dan melakukan penggeledahan dirumah saksi Erik Sanjaya.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek terus dibakar menggunakan korek api gas yang sumbunya menggunakan almunium foil bekas rokok, kemudian dihisap menggunakan alat hisap shabu-shabu / bong yang telah dirakit menggunakan botol C 1000.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 347 G /VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Juli 2015 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN, dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0078 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang dipakai terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib dan ditemukan di bawah lantai dalam kamar depan dirumah saksi Erik Sanjaya tersebut adalah shabu-shabu berdasarkan uji laboratorium :

| Barang bukti | Pemeriksaan | Hasil |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kristal warna putih | <ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC - MS) | <ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif,- Positif,- Positif, Metamfetamina |
| 2. Pipa Kaca Bekas Pakai | <ul style="list-style-type: none">- Immunoassay Test- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC - MS) | <ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif, Metamfetamina |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut, shabu-shabu yang dikuasai terdakwa tersebut dinyatakan **Positif** mengandung **Metamfetamina** sebagaimana tertuang dalam **Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 65.B/HP/VII/15 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam air seni (urine) terdakwa YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN positif (+) mengandung **Amphetamine** sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.

| Barang Bukti | Pemeriksaan | Hasil |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 (satu) pot plastic berisi Urine atas nama YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN | Methode KLT (Kromatografi Lapis Tipis) | Ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) |

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa **YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Rendi Saputra Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AKP Talen Hapis, SH., MH., dan Brigpol Angga Yude dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar Pkl. 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Erik Sanjaya di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AKP Talen Hapis, SH., MH., dan Brigpol Angga Yude dan beberapa rekan yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tepatnya di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan di ketemuan saksi Erik Sanjaya sedang menonton televisi dan terdakwa sedang tiduran didalam kamar depan milik saksi Erik Sanjaya selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG Type Galaxi V yang disembunyikan dibawah lantai kamar depan milik saksi Erik Sanjaya, selanjutnya terdakwa dan saksi Erik Sanjaya dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di ketemuan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Erik Sanjaya dan saksi Erik Sanjaya mendapatkan Narkoba shabu tersebut dari Saudara Sofyan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Buyut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap ;

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Angga Yude Bin Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AKP Talen Hapis, SH., MH., dan Brigpol Rendi Saputra dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar Pkl. 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Erik Sanjaya di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AKP Talen Hapis, SH., MH., dan Brigpol Rendi Saputra dan beberapa rekan yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tepatnya di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan di ketemuan saksi Erik Sanjaya sedang menonton televisi dan terdakwa sedang tiduran didalam kamar depan milik saksi Erik Sanjaya selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik benis bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek,

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG Type Galaxi V yang disembunyikan dibawah lantai kamar depan milik saksi Erik Sanjaya, selanjutnya terdakwa dan saksi Erik Sanjaya dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di ketemuan 1 (satu) bungkus plastik benis bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Erik Sanjaya dan saksi Erik Sanjaya mendapatkan Narkotika shabu tersebut dari Saudara Sofyan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Buyut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Erik Sanjaya Bin Khalil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar Pkl.

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib bertempat di rumah saksi di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib saksi memberikan kepada terdakwa narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai di rumah saksi dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu / bong, lalu sisanya digunakan sendiri oleh saksi pada tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa main lagi kerumah saksi karena terdakwa akan menunggu temansaksi untuk mengambil janur dan sambil menunggu terdakwa menumpang tidur di kamar saksi, beberapa menit kemudian datanglah beberapa anggota polisi untuk menangkap terdakwa dan saksi dan melakukan penggeledahan dirumah saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di ketemuan 1 (satu) bungkus plastik benis bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP Samsung V 2 dan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi yang saksi dapatkan dari Saudara Sofyan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Buyut ;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Erik Sanjaya yang diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar Pkl. 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Erik Sanjaya di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib saksi Erik Sanjaya berikan kepada terdakwa sedikit untuk dipakai oleh terdakwa di rumah saksi Erik Sanjaya dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu milik saksi Erik Sanjaya, lalu sisanya digunakan sendiri oleh saksi Erik Sanjaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa main kerumah saksi Erik Sanjaya karena mau menunggu teman terdakwa untuk mengambil janur dan sambil menunggu terdakwa menumpang tidur di kamar saksi Erik Sanjaya sambil menunggu temannya datang, beberapa menit kemudian datanglah beberapa anggota Polisi untuk menangkap terdakwa dan saksi Erik Sanjaya dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik benis bekas pakai, 1 (satu) bundle pelastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP Samsung V 2 ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa botol terbuat dari botol C-1000 setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah tes urine oleh DINAS KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab. 65.B/HP/VII/15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam air seni (urine) terdakwa YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN positif (+) mengandung **Amphetamine** sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 347 G /VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Juli 2015 dari Badan Narkoba Nasional (BNN) Jakarta yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN, dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0078 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di bawah lantai dalam kamar depan dirumah terdakwa tersebut adalah shabu-shabu berdasarkan uji laboratorium shabu-shabu yang disita dari terdakwa tersebut dinyatakan **Positif** mengandung **Metamfetamina** sebagaimana tertuang dalam **Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** ;

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil tes urine, oleh DINAS KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab. 65.B/HP/VII/15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam air seni (urine) terdakwa YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN positif (+) mengandung **Amphetamine** sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar Pkl. 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Erik Sanjaya di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Erik Sanjaya yang diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib saksi Erik Sanjaya berikan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sedikit untuk dipakai oleh terdakwa di rumah saksi Erik Sanjaya dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu milik saksi Erik Sanjaya, lalu sisanya digunakan sendiri oleh saksi Erik Sanjaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa main kerumah saksi Erik Sanjaya karena mau menunggu temannya untuk mengambil janur dan sambil menunggu terdakwa menumpang tidur di kamar saksi Erik Sanjaya sambil menunggu temannya datang, beberapa menit kemudian datanglah beberapa anggota Polisi yaitu AKP Talen Tapis, SH., MH, saksi Brigpol Rendi Saptra dan saksi Brigpol Angga Yude mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tepatnya di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu melakukan pemeriksaan

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah dan di ketemuan saksi Erik Sanjaya sedang menonton televisi dan terdakwa sedang tiduran didalam kamar depan milik saksi Erik Sanjaya, selanjutnya AKP Talen Tapis, SH., MH, saksi Brigpol Rendi Saptra dan saksi Brigpol Angga Yude melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik benis bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG Type Galaxi V yang disembunyikan dibawah lantai kamar depan milik saksi Erik Sanjaya, selanjutnya terdakwa dan saksi Erik Sanjaya dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik benis bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP Samsung V 2 ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol terbuat dari botol C-1000 setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah tes urine oleh DINAS KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab. 65.B/HP/VI/15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam air seni (urine) terdakwa YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN positif (+) mengandung **Amphetamine** sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar Pkl. 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menerangkan bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib saksi Erik Sanjaya berikan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sedikit untuk dipakai oleh terdakwa di rumah saksi Erik Sanjaya dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu milik saksi Erik Sanjaya, lalu sisanya digunakan sendiri oleh saksi Erik Sanjaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa main kerumah saksi Erik Sanjaya karena mau menunggu temannya untuk mengambil janur dan sambil menunggu terdakwa menumpang tidur di kamar saksi Erik Sanjaya sambil menunggu temannya datang, beberapa menit kemudian datanglah beberapa anggota Polisi yaitu AKP Talen Tapis, SH., MH, saksi Brigpol Rendi Saptra dan saksi Brigpol Angga Yude mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tepatnya di Lingkungan I Pasar Rt. 004 Rw. 001 Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan di ketemuan saksi Erik Sanjaya sedang menonton televisi dan terdakwa sedang tiduran didalam kamar depan milik saksi Erik Sanjaya, selanjutnya AKP Talen Tapis, SH., MH, saksi Brigpol Rendi Saptra dan saksi Brigpol Angga Yude melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik benis bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG Type Galaxi V yang disembunyikan dibawah lantai kamar

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan milik saksi Erik Sanjaya, selanjutnya terdakwa dan saksi Erik Sanjaya dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik benis bekas pakai, 1 (satu) bundle plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG Type Galaxi V yang disembunyikan dibawah lantai kamar depan milik saksi Erik Sanjaya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol terbuat dari botol C-1000 setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah tes urin No. Lab. 65.B/HP/VI/15 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam air seni (urine) terdakwa YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN positif (+) mengandung **Amphetamine** sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUDI EKA CANDRA Bin SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **21 Desember 2015** oleh kami **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **FIRLANA TRISNILA, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JON KENNEDI,**

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan **MEDIAN SUWARDI, SH.** Jaksa
Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH.

2. FIRLANA TRISNILA, SH.

Panitera Pengganti,

JON KENNEDI, SH.

'Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)